

Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Setelah Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Revisi 2022

Hilman Nurul Aripin^{*}, Ifa Hanifia Senjiati, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hilmannurularipin030599@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Over the last few years, financial accounting standards in Indonesia have experienced significant developments with the issuance of Statement of Accounting Standards (PSAK) No. 109 revision 2022 by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI). All financial transactions must be recorded and documented in accordance with the provisions of applicable financial accounting standards, namely Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 revision 2022 accounting for zakat, infaq and alms as well as other relevant Statements of Financial Accounting Standards (PSAK). The aim of this research is to find out the provisions regarding Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 of 2022 after the implementation of this new regulation. This research is qualitative research using a normative descriptive approach. The data collection technique used is literature. The results of this research are that there are rules or regulations that have been added and replaced by new regulations due to updates so that there is a comparison between Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 revised in 2022 and Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) no. 109 of 2010.

Keywords: *Zakat, PSAK, Comparison.*

Abstrak. Selama beberapa tahun terakhir, standar akuntansi keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 revisi 2022 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI). Seluruh transaksi keuangan harus dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 revisi 2022 akuntansi zakat, infaq dan sedekah serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) lain yang relevan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2022 setelah diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau regulasi yang ditambahkan dan digantikan di aturan yang baru karena adanya pembaharuan sehingga terjadi perbandingan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 revisi tahun 2022 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2010.

Kata Kunci: *Zakat, PSAK, Perbandingan.*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu melakukannya sesuai dengan Syariat Islam. Zakat sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah yang menjurus ke pada aspek sosial. Zakat mengatur kehidupan manusia baik berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Sehingga zakatpun memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai bukti ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu zakatpun mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia.

Dalil tentang zakat di dalam Alquran:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya, "laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk," (Surah Al-baqarah: 43).

Zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan orang yang kaya dan orang yang fakir miskin. Sehingga golongan orang yang fakir miskin dapat menjalankan kegiatan perekonomian di kehidupannya.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Selama sejarah panjang Republik Indonesia, pengelolaan zakat telah berlangsung sejak lama, selama usia republik ini. Meskipun demikian hasil penghimpunan dan efeknya terhadap kesejahteraan umat Islam di Indonesia masih sangat kecil.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang digunakan badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan Dana zakat dan infak/sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infak/sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No 109 dibuat menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak/sedekah. Oleh karena itu untuk memberikan informasi pengelolaan Dana yang baik dan benar OPZ harus menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No 109. Pada organisasi pengelolaan zakat (OPZ) baik pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat (LAZ) sangatlah penting.

Faktor kepercayaan dari masyarakat ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak organisasi ataupun lembaga pengelola melalui laporan keuangan yang relevan yang sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 109. Namun dalam prakteknya, setiap lembaga pengelola zakat ini memiliki ketentuan masing-masing dalam mengambil keputusan dalam tindakan pembuatan laporan keuangan. Ketentuan masing-masing ini bergantung pada ketentuan dan kepercayaan yang dianut dilembaga pengelola zakat tersebut atau dari seseorang kepemimpinan yang menjadi ketua dilembaga pengelola zakat tersebut.

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan standar dalam pengelolaan zakat, Badan Pengawas Zakat (BPZ) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang mengatur tata caranya akuntansi zakat. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 menyediakan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana zakat harus dikelola, dilaporkan, dan diaudit oleh lembaga-lembaga amil zakat.

Selama beberapa tahun terakhir, standar akuntansi keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 revisi 2022 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI).

Seluruh transaksi keuangan harus dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 revisi 2022 akuntansi zakat, infak dan sedekah serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) lain yang relevan. Pengelolaan dan pencatatan ini mencakup seluruh proses akuntansi, dari input transaksi sampai pada pelaporan keuangan, diawasi oleh pencatatan ini. laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan pengguna dan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen. Untuk mengetahui keuangan mereka, pengguna dapat melakukan analisis rasio keuangan untuk dapat menyimpulkan kondisi keuangan. Rasio keuangan BAZNAS/LAZ mencakup rasio aktivis, operasional, likuiditas,

dan pertumbuhan.

Peneliti ini akan menganalisa dokumen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah no 109 tahun 2010 dan revisi tahun 2022 peneliti ini akan menggambarkan dan mendeskripsikan perbedaan-perbedaan Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) zakat tahun 2010 dan revisi 2022 Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF SETELAH PENETAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) NO 109 REVISI 2022.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis kemukakan pada peneliti ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi tentang pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 109 tahun 2010?
2. Bagaimana deskripsi tentang pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf menurut Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) no 109 revisi tahun 2022?
3. Bagaimana analisis perbedaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf setelah Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 109 revisi 2022?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 109 tahun 2010.
2. Untuk mengetahui ketentuan deskripsi tentang pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 109 revisi tahun 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbedaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 109 revisi 2022.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan sekema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, netral, ilmiah dan bernilai. Metode ini digunakan sebagai strategi untuk mengumpulkan data dan untuk mengumpulkan berdasarkan fakta yang mengacu pada pendekatan yang digunakan peneliti untuk menentukan solusi suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian didefinisikan sebagai metode pengumpulan data untuk memecahkan masalah, menemukan solusi, dan menciptakan hubungan antara metode dan data dengan mengevaluasi hasil penelitian secara akurat.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk deskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, karakteristik, perubahan, hubungan, aktivitas, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya Karakteristik dari deskriptif sendiri ialah data yang diperoleh dari kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan analisis komperatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komperatif adalah sejenis deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang suatu penelitian yang memfokuskan perhatian kepada kelompok subyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan variabel yang diteliti yang ada dalam kelompok yang dikoparasikan. Peneliti menyelidiki apakah terdapat dua atau lebih kelompok pada fenomena yang dikaji.

Fokus kepada penelitian ini lebih kepada persoalan analisis perbedaan analisis perbandingan antara pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 revisi 2022 dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 revisi 2010. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini berasal dari sebelumnya yang paling asli dari segi penampilan dan tidak pernah menggunakan perlakuan statistik apapun. Untuk mendapatkan informasi awal, peneliti perlu mengumpulkan informasi secara langsung. Adapun bahan data primer yang digunakan dalam peneliti ini adalah kitab undang-undang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder yang diperoleh ialah dari buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah, dari kalangan hukum, jurnal hukum, makalah dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari kepustakaan, sehingga teknis pengumpulan datanya memakai studi pustaka, dan library research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan seperti sumber-sumber tertulis, buku-buku bacaan, kitab undang-undang, makalah, artikel, jurnal ilmiah, berita online, dan yang lainnya yang boleh jadi sejenis, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif dengan menggunakan komponen penting yaitu:

1. Mengumpulkan data

Data yang berasal dari sumber-sumber tertulis, buku-buku bacaan, kitan Undang-undang, artikel, makalah, jurnal ilmiah, koran, majalah, berita online, dan lainnya yang boleh jadi sejenis.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui dewan standar akuntansi keuangan (DSAK) mengatur hal-hal tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi. Standar akuntansi keuangan (SAK) sudah ada sejak zaman penjajahan, yaitu pada zaman kolonial. Pada saat itu nama akuntansi Indonesia adalah Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) dan sudah melakukan pencatatan debit dan kredit. Kemudian sejak saat itu pada tahun 1970-an, standar akuntansi keuangan (SAK) berkiblat ke Amerika Serikat.

Tujuan dibentuknya Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini, yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) ialah bertujuan untuk memastikan bahwa membuat laporan keuangan yang di sampaikan menjadi seragam dan sama. Dan salah satu manfaatnya adalah untuk membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh orang lain, dengan menggunakan standar sebagai pedoman, laporan keuangan akan lebih mudah dibandingkan dengan versi sebelumnya karena standar penulisannya dan pencatatannya sama.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau International Financial Report Standard (IFRS) adalah nama lain dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan

oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan saat ini, ada lima jenis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, masing-masing Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini digunakan menurut jenis usaha atau organisasinya. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini telah dibuat dan diterapkan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Lima jenis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) – International Financial Report Standar (IFRS).
2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).
3. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) – Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM).
4. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK SYARIAH).
5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengelolaan Zakat dan Infaq/Sedekah Setelah Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 Tahun 2010

Sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berusaha membantu mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada tahun 2010. Tujuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada tahun 2010 ini adalah untuk mengatur akuntansi zakat, dan infaq/sedekah, termasuk cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. Organisasi pengelolaan zakat (OPZ) adalah yang bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dan infaq atau sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2010 ini diterbitkan sebagai pedoman untuk standarisasi pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Dengan standarisasi ini, akan ada keseragaman dan keterbandingan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat yang berbeda di Indonesia, dan ini akan membantu akuntan public melakukan audit atas laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ).

Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2010 mengacu pada beberapa fatwa MUI, termasuk yang berkaitan dengan amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq atau sedekah ialah sebagai berikut:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI no. 8/2011 tentang amil zakat.
Memberikan penjelasan tentang persyaratan, tugas dan biaya yang terkait dengan operasi amil zakat. biaya ini dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fi sabilillah, secara proporsional dan sesuai dengan aturan islam.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI no 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram
Hukum zakat atas harta haram mengatur bahwa zakat harus diberikan dari harta yang halal, dan tidak peduli jenisnya atau cara memperolehnya
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI no 14/2011 tentang penyaluran harta zakat.
Penyaluran harta zakat sebagai aset manajemen. Aset kelolaan adalah sarana dan prasarana yang dibuat dari harta zakat dan secara fisik dikelola oleh mustahik zakat, sementara keuntungan diberikan kepada mustahik zakat.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaliran harta zakat.
Penarikan pemeliharaan dan penyaluran ini dalam harta zakat pengumpulan, perawatan, dan penyaluran zakat adalah tanggung jawab dari amil zakat.

Adapun karakteristik dari pernyataan standar akuntansi keuangan (PASAK) no. 109 tahun 2010 ialah sebagai berikut:

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang diberikan oleh muzaki kepada mustahiq, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan dalam zakat mengatur nisab, haul, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
2. Infaq atau sedekah adalah donasi yang dilakukan secara sukarela oleh pemberi, baik dengan syarat atau tidak.
3. Ketika amil menerima infaq atau sedekah, mereka harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2010 didalam

laporan posisi keuangan, amil mencatat dana zakat, infaq, sedekah dan nonhalal secara terpisah. Ada beberapa komponen laporan keuangan ialah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2010.
Laporan posisi keuangan ialah ringkasan dalam posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah lagi dengan total ekuitas pemilik.
2. Laporan perubahan dana pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2010.
Laporan perubahan aset kelolaan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 109 tahun 2010
3. Laporan arus kas
Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 109 tahun 2010 arus kas dan SAK lain yang relevan
4. Catatan atas laporan keuangan
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 101 penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan

Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2022

Di Indonesia, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) ialah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan, itu berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan untuk membuat laporan keuangan mereka. Untuk mengatur akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2022 menetapkan definisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 101, bukan pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 109 tahun 2022. Juga hanya mengatur dari sisi amil, sebagai entitas tidak mengatur dari sisi muzakkinnya.

Adapun karakteristik dari pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2022 ialah sebagai berikut:

1. Zakat adalah kewajiban syariah bagi muzaki untuk memberikan harta kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persaratan nisab, haul periodik maupun haul tidak periodik, kadarnya, dan peruntukannya.
2. Infak ialah mengeluarkan harta oleh pemiliknya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan lahir dan batin untuk dirinya atau orang lain. Infak juga dapat diartikan sebagai membelanjakan atau penggunaan harta untuk tujuan kebaikan.
3. Sedekah adalah pemberian yang tidak memiliki batas jumlah, tidak memiliki syarat nisab atau haul, atau syarat lain seperti zakat. sedekah tidak wajib, kecuali dalam situasi yang mengharuskan. Segala perbuatan baik di dalam syariah dapat disebut sedekah.

Analisis Perbedaan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf Setelah Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2022.

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2022 adalah pengembangan dari pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2010, yang mengatur pencatatan pada akuntansi zakat, infak dan sedekah pada suatu entitas.

Di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2022 terdapat beberapa perbandingan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2010 yaitu sebagai berikut;

1. Pemisahan definisi infak dan sedekah

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2022 mendefinisikan akuntansi zakat, infak, dan sedekah secara terpisah dan entitas syariah bukan amil mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 101, sedangkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 109 tahun 2010 mendefinisikan akuntansi zakat dan infak/sedekah secara sama dana mil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat

menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109.

2. Karakteristik

Dalam (PSAK) no. 109 tahun 2022 menyebutkan karakteristik ialah zakat, infak, dan sedekah sedangkan di dalam (PSAK) no.109 tahun 2010 ialah zakat, infak/sedekah dan prinsip pengelolaan.

3. Aset yang nilainya berfluktuasi

Dalam (PSAK) no. 109 tahun 2022 mengatur aset zakat, infak, dan sedekah berupa aset keuangan non kas yang nilainya berfluktuasi secara signifikan seperti surat berharga dan emas, aset tersebut diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui pada dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan Ketentuan ini tidak diatur pada (PSAK) no. 109 tahun 2010.

4. Nilai wajar aset nonkas

Dalam Pengukuran nilai wajar ini aset nonkas zakat, infak, dan sedekah mengacu pada nilai pasar wajar level 1 sebagaimana yang diatur dalam (PSAK) no. 68: Pengukuran Nilai Wajar. Dimana ketentuan ini tidak diatur pada (PSAK) 109 tahun 2010.

5. Penurunan nilai

Ketentuan penurunan nilai berlaku umum pada (PSAK) 109 tahun 2010, sedangkan pada (PSAK) no. 109 tahun 2022 berlaku pada kondisi tertentu yaitu jika aset nonkeuangan hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat.

6. Sedekah diskon atau potongan

Entitas amil dapat menerima sedekah dalam bentuk diskon atas pembelian barang atau jasa tertentu. (PSAK) no. 109 tahun 2022 mengatur secara khusus dimana diskon tersebut dapat diakui sebagai penerimaan dana amil atau dana infak dan sedekah sesuai peruntukan dari pemberi diskon. Sedangkan didalam (PSAK) no. 109 tahun 2010 tidak mengatur ketentuan ini.

7. Sedekah jasa

Didalam (PSAK) no. 109 tahun 2022 juga mengatur ketentuan sedekah jasa, yaitu ketika entitas amil menyediakan layanan tertentu tanpa biaya, seperti konsultan, audit, dan layanan lainnya, layanan tersebut dapat dianggap sebagai penerimaan dana infak atau dana amil, tergantung tujuan peruntukannya. Nilai wajar digunakan untuk mengukur sedekah jasa. Sedangkan didalam (PSAK) no. 109 tahun 2010 jug tidak mengatur ketentuan ini.

D. Kesimpulan

1. Sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan membantu OPZ untuk menciptakan sistem akuntansi yang baik dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109. Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tahun 2010 Keputusan No. 109 Tahun 2010 bertujuan untuk mengatur akuntansi zakat dan infaq/sedekah yang meliputi pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan transfer zakat dan infaq/sedekah. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat dan infaq, serta kegiatan amal. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tahun 2010 diterbitkan sebagai pedoman pengelolaan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Melalui standar ini, pencatatan dan laporan keuangan berbagai Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia akan konsisten, guna membantu akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
2. Di Indonesia, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) ialah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan, itu berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan untuk membuat laporan keuangan mereka. Untuk mengatur akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2022 menetapkan definisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 101, bukan pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 109 tahun 2022. Juga hanya mengatur dari sisi amil, sebagai entitas tidak mengatur dari sisi muzakkinya.

3. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2022 adalah pengembangan dari pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2010, yang mengatur pencatatan pada akuntansi zakat, infak dan sedekah pada suatu entitas. Didalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2022 terdapat beberapa perbandingan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 tahun 2010 yaitu diantaranya: a. Pemisahan definisi infak dan sedekah b. karakteristik c. Aset yang nilainya berfluktuasi d. Nilai wajar aset nonkas e. Penurunan nilai f. sedekah diskon atau potongan g. sedekah jasa.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Abd. Halim Musthofa, Ammar Kukuh Wicaksono, 'Efektifitas Regulasi Dan Pengelolaan Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus Di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri)', *At-Tamwil*, 2.1 (2020), 5
- [2] Abdul Hafiz Daulay, Irsyad Lubis, SE, M.Soc, SE, Ph.D, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui INstansi Bazis/Laz Di Kota Medan', 38, 2006, 4
- [3] Ade Astalia Pratiwi, Jullie J. Sodakh, Linthe Kalangi, 'Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan', *Analisis Penerapan SAK*, 4426.3374 (2014), 2-4
- [4] Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, 'Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)', *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1.1 (2021), 3-4
- [5] Anis, Muhammad, 'Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat', 6
- [6] Aulia, Zaki, 'Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Dan Audit Kepatuhan Syariah Pada Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar', 109, 2021, 18-19
- [7] Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Universitas Negeri Surabaya, 'Potensi Dan Realisasi Dan Zakat Indonesia', *Of Islamic Economics*, 1.1 (2017), 4
- [8] Choir, Uswatul, 'Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Non Halal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo)', *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 5.01 (2019), 71-Dewi Haqiqi Andriana, Nur sayidah, 'Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro', *Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2.109 (2018), 2-4
- [9] Djuwita, Puspa, 'Penelitian Komperatif', 2009, 4-5
- [10] Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, 2019
- [11] Dr. Wita Ramadanti, S.E., M.S.A., AK., CA., CPA., and M.Si. Safrina Muarrifah, S.E., *Akuntansi Lembaga Zakat, Infak, Dan Sedekah (LAZIS) Sesuai Setandar Akuntansi (SAK) Syariah* (yogyakarta: Deepublish, 2022)
- [12] Peraturan Pemerintah NO 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut', *Penyajian Laporan Keuangan*, 4.1 (2016), 2-4
- [13] Febriyanti, Ika, Putri Purnama Sari, and Talitha Rahma Yuniarti P, 'Rezeki Dalam Al-Qur'an (Analisis Perbandingan Tafsir Al-Qurṭubī Dan Tafsir Al-Azhar)', *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir*, 4.1 (2023), 3
- [14] C. Rahmansyah, I. Asikin, S. Al Ghazal, P. Pendidikan, and A. Islam, "Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku 'Akhlaqul Kariimah berdasarkan Mudaawamatu

- Dzikrillah' Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul'arifin (Abah Anom),” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- [15] Fuadi, ‘Pembayaran Zakat Maal Secara Online Di BAZNAS Kabupaten Grobogan’, *Pengertian Zakat*, 3–4
- [16] Gumilang, Regita Cahya, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi’i’, *ILmiah Ilmu Hukum*, 26.7 (2020), 9
- [17] Imas Maesah, Ifa Hanifia Senjiati, and Arif Rijal Anshori, “Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 105–112, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2806.
- [18] Habib, Anang Ariful, ‘The Principle of Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Accounting Based Sfas 109’, *Learning Vocabulary Through Games*, 7.2 (2020), 4–6
- [19] Hakim, Budi Rahmat, ‘Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Persepektif Hukum Islam)’, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, 23, 2011, 1–7
- [20] Hakim, Lukman, and Ahmad Danu Syaputra, ‘Al-Qur’an Dan Pengentasan Kemiskinan’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 4–5
- [21] Sri Apriliyani, Z. A. Malik, and M. Surahman, “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 7–12, Jul. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.100.
- [22] Hastuti, Qurratul 'Aini Wara, ‘Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar’, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.VOL 3, NO 1 (2016) (2017), 49–51
- [23] IAI, ‘Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109’, *Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Revisi 2021*, 2021, 23–50
- [24] ichwan ahnaz alamudi, ahmadi hasan, ‘Analaisis Pembaruan Hukum Zakat Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’, *Studi Hukum Islam*, 10.1 (2011), 10–13
- [25] Intan Fitri Panisa Harap, Tuti Anggraini, Kusmilawaty., ‘... Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Study Kasus Pada UMKM ...’, *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen ...*, 3.1 (2020), 2–4
- [26] Kartika, T, ‘Zakat Accounting in Supporting the Distribution of Productive Zakat Funds for Business Capital’, *Sintesa*, 23, 2022, 3
- [27] Meitasir, bella chenia, ‘Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah
- [28] Yulyanti, Agnes, Ifa Hanifia Senjiati, and Iwan Permana, ‘Pengaruh Indikator Kelembagaan Terhadap Indikator Dampak Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Indonesia’, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.1 (2022), 3